



PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxxx tempat dan tanggal lahir Temanggung, 31 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, JAWA TENGAH, sebagai Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 20 Mei 2023 memilih domisili dan memberi kuasa kepada 1. Very Kurniawan Rizky Sudardi, SH 2. Ari Citra Kurniawan, SH. MH. dan Rekan Advokat/ Pengacara berkantor di kantor Advokat Sudardi, SH. dan Rekan beralamat di Jln. Raya Sidomukti RT.05 RW.01 Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jeruju Darat, 22 April 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Demangan RT.001/RW.03 Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No 797/Pdt.G/2023/PA.Tmg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Tmg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal,07 April 2014 April di KUA Kecamatan Kubu Kabupaten Kalimantan Barat sebagaimana bukti dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah, Nomor: B-098/18/IV/2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal jadi satu di rumah orang tua Pemohon ± 7 tahun kemudian.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai anak 1 (satu) di asuh Pemohon
4. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan perceraian.
5. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon hidup rukun damai bahagia layaknya pasangan suami istri baru, akan tetapi mulai tidak baik, pada pertengahan tahun 2020 kehidupan rumah tangga mulai goyah, tidak harmonis terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga
 - b. Bahwa Termohon bersifat egois dalam rumah tangga semuanya sendiri diarahkan Pemohon tidak mau selalu acuh tak acuh.
6. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan komunikasi yang baik sampai sekarang.

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 797/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncaknya, pada awal tahun 2021 Termohon tanpa dasar dan alasan yang jelas pergi dari rumah orangtua Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon sampai sekarang.
8. Bahwa hingga permohonan cerai talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Ambarawa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ± 2 bulan.
9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Temanggung untuk memutus perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa, berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 pasal : 19 huruf (f) , maka alasan-alasan dalam posita-posita tersebut diatas cukuplah beralasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, bahwa bunyi pasal tersebut adalah : **Perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara Cerai Talak ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon TERMOHON di depan persidangan Pengadilan Agama Temanggung.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum Kepada Pemohon.

Atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 797/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan untuk persidangan selanjutnya Pemohon/kuasa hukumnya tidak pernah datang lagi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon pada hari-hari sidang yang telah ditentukan tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 797/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Tmg tanggal 18 Juli 2023, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Foad Kamaludin, S. Ag** dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Indri Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Foad Kamaludin, S. Ag

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Indri Astuti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	22.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	167.500,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 797/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 797/Pdt.G/2023/PA.Tmg